



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MINA AGRO WISATA DI KECAMATAN LABUAN - JIPUT TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam pembangunan desa dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kecamatan Labuan-Jiput Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nom or 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011—2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep. 419 - Huk/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGRO WISATA KECAMATAN LABUAN-JIPUT 2018-2023**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
8. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

14. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

B A B I I

M A K S U D D A N T U J U A N

P a s a l 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi, serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B I I I

S I S T E M A T I K A

P a s a l 3

Sistem atika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata meliputi:

B A B I. P E N D A H U L U A N

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pendekatan dan Metodologi
- 1.3 Kedudukan RPKP

B A B I I. G A M B A R A N U M U M K A W A S A N P E R D E S A A N P R I O R I T A S N A S I O N A L (K P P N) K A D U H E J O

- 2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2 Perekonomian Wilayah
- 2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia
- 2.4 Prasarana dan Sarana
- 2.5 Komoditas Unggulan
- 2.6 Modal Sosial
- 2.7 Kelembagaan
- 2.8 Permasalahan

BAB III. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS
UNGGULAN

- 3.1 Tinjauan Kebijakan
- 3.2 Susunan Fungsi Kawasan
- 3.3 Pengembangan Kawasan dan Jejaring kawasan

BAB IV. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

- 4.1 Isu Strategis
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
- 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi
- 4.4 Program, Kegiatan, dan Pendanaan
- 4.5 Indikator Capaian

BAB V. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- 5.1 Produksi Barang dan Jasa Kawasan
- 5.2 Penyerapan Tenaga Kerja
- 5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

LAMPIRAN

- 1. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan
- 2. Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
- 3. Surat Usulan Kawasan Perdesaan
- 4. Surat Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 5. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan
- 6. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan

Pasal 4

Dokumen RPKK Mina Agro wisata dengan sistem atika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B I V

P E N Y U S U N A N R P K P

P a s a l 5

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Mina Agro Wisata dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha dan produk unggulan, LSM, Badan Kerjasama Antar Desa dan lembaga non Pemerintah lainnya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Mina Agro Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD es).
- (4) RPKP Mina Agro Wisata menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMD es.

B A B V

K E L E M B A G A A N

P a s a l 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kecamatan Labuan-Jiput Tahun 2018-2023 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
 - b. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
 - c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGRO WISATA

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP Mina Agro Wisata.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dan RKPD dan RKPDesa sesuai dengan rencana dalam RKP Mina Agro wisata.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi pergantian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPKP Mina Agro Wisata tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR: